



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **SATU DATA SATU PETA PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan untuk mewujudkan ketersediaan data statistik dan spasial tematik berbagipakai informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan informasi dan satu basis data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah yang transparan, berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sertaterukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, diperlukan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data dalam bentuk Satu Data Satu Peta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data SatuPeta Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1829);
  18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017 Tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA SATU PETA PROVINSI RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Pusat yang berada di Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS

adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
12. Satu Data Satu Peta adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data yang mengacu pada satu kode referensi, satu standar, satu basis data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
14. Data Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data Geospasial.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
17. Informasi geospasial dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi geospasial tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas data mengacu kepada aturan perundang-undangan.

20. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
22. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan data dan informasi.
25. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
26. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki data dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, verifikasi dan validasi, analisis, pengamanan serta pemanfaatan data.
27. Unit Pengelolaan adalah unit kerja yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data yang diserahkan Unit Produksi sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan persetujuan data tematik PD untuk dipublikasikan.
28. Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan data yang sudah mendapatkan persetujuan Unit Pengelolaan.
29. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagipakai data.
30. Forum Data adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
31. Sekretariat Forum Data adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Forum Data.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
33. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina simpul Jaringan IG daerah.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data satu peta;
- c. penyelenggara satu data satu peta;
- d. penyelenggaraan satu data satu peta;
- e. strategi penyelenggaraan satu data satu peta;
- f. kerjasama;
- g. peran masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
- h. pembinaan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. pembiayaan.

## **BAB II JENIS DAN SUMBER DATA**

### **Bagian Kesatu Jenis Data**

## **Pasal 3**

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan data pembangunan, terdiri dari :
  - a. Data Geospasial, meliputi :
    1. IGD; dan
    2. IGT.
  - b. Data Aspasial, meliputi :
    1. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
    2. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
    3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
- (2) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan

- b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **Bagian Kedua Sumber Data**

### **Pasal 4**

- (1) IGD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BIG;
- (2) IGT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya;
- (3) Statistik Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS;
- (4) Statistik Sektorial dan Statistik Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.

## **BAB III PRINSIP SATU DATA SATU PETA**

### **Pasal 5**

- (1) Prinsip Satu Data Satu Peta terdiri dari :
- a. Data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi standar data sesuai dengan standar data berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memiliki Metadata, sesuai dengan format Metadata baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik; dan
  - d. Data yang diserahkan oleh Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPID masing-masing Unit Produksi serta telah dikelompokkan sesuai dengan sifatnya (terbuka dan/atau rahasia);
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA SATU PETA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Satu Data Satu Peta terdiri atas :
  - a. Tim percepatan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta; dan
  - b. Tim pelaksana.
- (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua dan wakil ketua;
  - d. Anggota (tim koordinasi); dan
  - e. Sekretariat forum data.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Unit Produksi;
  - b. Unit Pengelolaan;
  - c. Unit Penyebarluasan; dan
  - d. Kelompok kerja (Pokja) teknis.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dikoordinasikan oleh Dinas yang bertindak sebagai simpul jaringan.

**Pasal 7**

Penyelenggara Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua  
Unit Produksi**

**Pasal 8**

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri dari Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah, sesuai dengan standar data, metadada dan ketentuan interoperabilitas data dan mengkoordinasikan dengan Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan;

- b. Menyusun metadata sesuai dengan format metadata baku (sesuai standarisasi nasional);
  - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. menyerahkan data kepada PPID Unit Produksi untuk divalidasi akhir;
  - e. menyampaikan data yang sudah divalidasi PPID Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (3) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi data yang harus disediakan sesuai tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber data dan informasi;
- b. validasi data; dan
- c. monitoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Unit Penyebarluasan.

### **Bagian Ketiga Unit Pengelolaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari pegawai dari beberapa Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas dibidang statistik dan/atau sistem informasi geografis dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data sesuai dengan standar yang berlaku;
  - b. menjamin data tersimpan dengan baik dan aman;
  - c. memberikan persetujuan data tematik Perangkat Daerah untuk dipublikasikan; dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Unit Pengelolaan mempunyai fungsi sebagai :

- a. pintu masuk perolehan data;
- b. pusat pemeriksaan kualitas data sesuai standar yang berlaku; dan
- c. pembina Unit produksi.

### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
  - a. pendampingan dalam melakukan kegiatan statistik;
  - b. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi sistem Satu Data Satu Peta;
  - c. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan sistem Satu Data Satu Peta; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelolaan dapat bekerjasama dengan BPS, BIG, Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

### **Bagian Keempat Unit Penyebarluasan**

### **Pasal 13**

- (1) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah Dinas.
- (2) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data;
  - b. mengelola basis data dan infrastruktur Portal Data;
  - c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem Satu Data Satu Peta; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan dan pengamanan data beserta Metadatanya.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Unit Penyebarluasan mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pusat Data (Data Center), yaitu fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem computer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya;
- b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi beserta metadatanya; dan
- c. Command Center, yaitu fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

**Bagian Kelima  
Kelompok Kerja (Pokja) Teknis**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri dari Instansi Pemerintah (kementerian/lembaga terkait), BIG, BPS, Akademisi (PPIIG) dan mitra pembangunan.
- (2) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu verifikasi data secara teknis (geometris, kartografis, standar atribut, metadata, KUGI, aspek pemetaan dan hal-hal teknis lainnya).

**BAB V  
PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 16**

Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui kegiatan :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. analisis data;
- e. pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data;
- f. integrasi data dan sinkronisasi data;
- g. penyimpanan dan pengamanan data;
- h. penyebarluasan data;
- i. pemanfaatan data; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

**Bagian Kedua  
Perencanaan Data**

**Pasal 17**

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Unit Produksi menyampaikan rencana daftar data beserta Metadata yang akan dihasilkan kepada Unit Pengelolaan.
- (3) Unit Pengelolaan menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui

forum data serta menyepakati rencana data yang akan dihasilkan.

- (4) Daftar data yang telah disepakati oleh Forum Data disampaikan oleh Unit Pengelolaan kepada Pengarah Forum Data untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Unit Produksi menghasilkan rencana data sesuai dengan rencana daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Bagian Ketiga Pengumpulan Data**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Unit Produksi melakukan pengumpulan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
  - a. Data Pendidikan;
  - b. Data Kesehatan;
  - c. Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Data Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Data Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Data Sosial;
  - g. Data Tenaga Kerja;
  - h. Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Data Pangan;
  - j. Data Pertanahan;
  - k. Data Lingkungan Hidup;
  - l. Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - m. Data Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n. Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - o. Data Perhubungan;
  - p. Data Komunikasi dan Informatika;
  - q. Data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - r. Data Penanaman Modal;
  - s. Data Kepemudaan dan Olah Raga;
  - t. Data Statistik;
  - u. Data Persandian;
  - v. Data Kebudayaan;
  - w. Data Perpustakaan;
  - x. Data Kearsipan;

- y. Data Kelautan dan Perikanan;
  - z. Data Pariwisata;
  - aa. Data Pertanian;
  - bb. Data Kehutanan;
  - cc. Data Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - dd. Data Perdagangan;
  - ee. Data Perindustrian; dan
  - ff. Data Transmigrasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan/monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei;
  - f. hasil sensus; dan
  - g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Produksi secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada izin jika :
- a. Dilakukan di daerah terlarang;
  - b. Berpotensi menimbulkan bahaya; atau
  - c. Menggunakan wahana milik asing selain satelit.
- (6) Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Unit Produksi dan/atau Dinas.
- (7) Pengumpulan data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas dan mendapat supervisi dari BPS.
- (8) Gubernur memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak mengumpulkan data secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Bagian Keempat Pengolahan Data**

##### **Pasal 19**

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap data Geospasial maupun Data Aspasial yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Produksi.
- (3) Unit Produksi menetapkan prosedur, mekanisme dan petugas pengolahan.
- (4) Dalam melakukan pengolahan data, Unit Produksi mendapat pembinaan dari Unit Pengelolaan.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (7) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian, pemrosesan, pemutakhiran secara berkala, penyajian dan perekaman/penyimpanan data.
- (8) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi integrasi, analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (9) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam bentuk narasi/teks, gambar, diagram/grafik, tabel, peta sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
- (10) Pengolahan data berupa verifikasi dan validasi data, merupakan tahapan yang harus dilakukan disetiap jenjang/tingkatan pengelola data, yaitu mulai dari Desa/Kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang valid.
- (11) Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pembangunan di Daerah.
- (12) Gubernur memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### **Bagian Kelima Analisis Data**

#### **Pasal 20**

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
- (2) Unit Produksi melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (3) Analisis data dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

**Bagian Keenam**  
**Pengumpulan Hasil Pengolahan dan Analisis Data**

**Pasal 21**

- (1) Unit Produksi menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data kepada Unit Pengelolaan melalui PPID Unit Produksi yang disertai dengan metadatanya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipilah menurut sifatnya (terbuka atau rahasia).
- (3) Pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (4) Periode hasil pengolahan dan analisis data ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Gubernur memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data secara berkala kepada Unit Pengelolaan.

**Bagian Ketujuh**  
**Integrasi Data dan Sinkronisasi data**

**Pasal 22**

- (1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan yang dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas.
- (4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali oleh Unit Pengelolaan baik terhadap data Geospasial maupun Aspasial.

**Pasal 23**

- (1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.
- (2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan dan dikoordinir oleh Dinas.

**Bagian Kedelapan**  
**Penyimpanan dan Pengamanan Data**

**Pasal 24**

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan**  
**Penyebarluasan Data**

**Pasal 25**

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Unit Penyebarluasan dengan melibatkan PPID.
- (3) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan/atau informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi public.
- (7) Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan data tanpa persetujuan Unit Pengelolaan.
- (8) Penyelenggara Data dilarang menyebarluaskan data rahasia kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Gubernur memberikan teguran kepada Unit Produksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyelenggara data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

**Bagian Kesepuluh  
Data Rahasia**

**Pasal 26**

- (1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas  
Pemanfaatan Data**

**Pasal 27**

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**Bagian Kesebelas  
Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 28**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

**Pasal 29**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

**BAB VI**  
**STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 30**

Strategi Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui :

- a. pengembangan kebijakan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penguatan infrastruktur dan teknologi;
- d. forum data; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

**Pasal 31**

Strategi penyelenggaraan Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :

- a. Nasional;
- b. Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan; dan
- e. Desa/Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Kebijakan**

**Pasal 32**

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat evaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Bagian Ketiga**  
**Penguatan Kelembagaan**

**Pasal 33**

- (1) Gubernur menunjuk Bidang Statistik pada Dinas untuk menyelenggarakan Satu Data Satu Peta.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, Dinas membentuk Forum Data yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.

- (3) Kelembagaan Forum Data sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Penguatan Infratsruktur dan Teknologi**

**Pasal 34**

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta didukung dengan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta terintegrasi dengan E-Government Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

**Bagian Kelima**  
**Forum Data**

**Pasal 35**

- (1) Forum data sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dikoordinir oleh Dinas selaku Sekretariat Forum.
- (2) Forum data terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi, yaitu diketuai pejabat setingkat eselon II dengan anggota terdiri dari kepala Badan/Dinas dari masing-masing Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah.
  - b. Tim Pelaksana yang terdiri dari Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan.
- (3) Forum data diselenggarakan untuk :
  - a. Menyamakan Persepsi;
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan data;
  - c. Menyepakati Substansi data;
  - d. Membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
  - e. Asistensi pengolahan data Geospasial dan Aspasial;
  - f. Mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data;
  - g. Membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat;
  - h. Mendukung keterbukaan data;

- i. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu;
  - j. Mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
  - k. Menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Satu Data Satu Peta yang sudah berjalan; dan
  - l. Melakukan review kegiatan forum data di Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Forum data dilaksanakan secara tematik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
  - (5) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, forum data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
  - (6) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya BIG, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi (PPIIG), Mitra Pembangunan Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
  - (7) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Dinas.

### **Bagian Keenam Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 36**

- (1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Satu Data Satu Peta dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Satu Data Satu Peta di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola data Geospasial dan Aspasial.

### **BAB VII KERJASAMA**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga penelitian; dan
  - e. Pihak lainnya.

**BAB VIII**  
**PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NON PEMERINTAH,**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA**

**Pasal 38**

- (1) Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data Satu Peta.
- (2) Peran masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau berperan sebagai pengguna data.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 39**

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Pembentukan Sistem Pengelolaan Data;
  - b. Integrasi, sinkronisasi dan pengkoneksian pengelolaan data; dan
  - c. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

**BAB X**  
**INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif**

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Kerja yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Satu Peta.

- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

**Bagian Kedua  
Disinsentif**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada Unit Kerja yang tidak mematuhi atau tidak selaras atau tidak melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

**BAB XI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 42**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2019

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Kepala Biro Hukum

**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003